



P U T U S A N
Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK Bin JUANDA ARIFAN;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 19 Agustus 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Tanjung Pesona Rt001 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK Bin JUANDA ARIFAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alteratif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK Bin JUANDA ARIFAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. IMEI 355261110803870 (Slot 1) & 355262110803878 (Slot 2);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Novreza Yusro Arifan Als Ejak Bin Juanda Arifan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempnan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempnan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka lalu terdakwa menghubungi sdr. TEMON (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) kemudian sdr. TEMON menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa menuju ke Kecamatan Mentok kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekira Pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat ke mentok kabupaten Bangka Barat dan sampai di daerah mentok Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 13. 00 wib lalu terdakwa langsung menghubungi sdr. TEMON yang kemudian sdr. TEMON menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. TEMON di Pantai Pait Kecamatan mentok Kab. Bangka Barat lalu Terdakwa langsung menuju Pantai Pait untuk menemui sdr TEMON, sekira pukul 13.10 Terdakwa sampai di Pantai Pait Kecamatan mentok Kabupaten Bangka Barat dan bertemu dengan sdr TEMON kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) kepada sdr TEMON dan sdr. TEMON memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, setelah mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempnan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas merek Eiger warna coklat yang kemudian di gantung di dinding kamar. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja sebanyak 200 (dua ratus) Gram tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu sdr. JEWER (daftar Pencarian Orang)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) Gram dengan harga Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu sdr. JEWER menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler untuk memesan narkoba jenis Ganja selanjutnya terdakwa langsung menyuruh sdr. JEWER langsung datang ke rumah terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis ganja sesuai pesanan sdr. JEWER;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 wib anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI HANGGARA dan saksi RIZKY ALFAN ZAM ZAMI yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis Ganja di sebuah rumah yang beralamat Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka mendatangi tempat tersebut dengan didampingi saksi DEGI ADITIYA selaku Kepala Dusun Sempan dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (Satu) buah tas merek Eiger warna Cokelat yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan Narkoba jenis Ganja, yang mana saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan Keluarga terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa, setelah berkordinasi dengan pihak keluarga selanjutnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung dan saksi DEGI ADITIYA selaku Kepala Dusun Sempan meninggalkan rumah tersebut, sekira pukul 07.00 WIB saksi ARI HANGGARA dihubungi oleh keluarga terdakwa dan menginformasikan terdakwa sudah berada di rumahnya, lalu sekira pukul 07.10 wib saksi ARI HANGGARA, saksi RIZKY ALFAN ZAM ZAMI dan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung serta saksi DEGI ADITIYA selaku Kepala Dusun Sempan kembali mendatangi rumah terdakwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK dan pada saat diinterogasi terdakwa NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK mengakui bahwa 1 (Satu) buah tas merek Eiger warna Cokelat yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan Narkoba jenis Ganja adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL105EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang dikeluarkan di bogor pada tanggal 17 Juli 2023 dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat Netto Awal 104,3000 gram, berat Netto Akhir 103,8000 Gram;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Bahan/daun Positif Narkotika adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Novreza Yusro Arifan Als Ejak Bin Juanda Arifan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 wib anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI HANGGARA dan saksi RIZKY ALFAN ZAM ZAMI yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis Ganja di sebuah rumah yang beralamat Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka mendatangi tempat tersebut dengan didampingi saksi DEGI ADITIYA selaku Kepala Dusun Sempan dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang mana saat itu ditemukan 1 (Satu) buah tas merek Eiger warna Cokelat yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, yang mana saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya selanjutnya anggota Polisi dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan Keluarga terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa, setelah berkordinasi dengan pihak keluarga selanjutan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung dan saksi DEGI ADITIYA selaku Kepala Dusun Sempan meninggalkan rumah tersebut, sekira pukul 07.00 WIB saksi ARI HANGGARA dihubungi oleh keluarga terdakwa dan menginformasikan terdakwa sudah berada di rumahnya, lalu sekira pukul 07.10 wib saksi ARI HANGGARA, saksi RIZKY ALFAN ZAM ZAMI dan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung serta saksi DEGI ADITIYA selaku Kepala Dusun Sempan kembali mendatangi rumah terdakwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK dan pada saat diinterogasi terdakwa NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK mengakui bahwa 1 (Satu) buah tas merek Eiger warna Cokelat yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL105EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dikeluarkan di bogor pada tanggal 17 Juli 2023 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat Netto Awal 104,3000 gram, berat Netto Akhir 103,8000 Gram;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Bahan / daun Positif Narkotika adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Hanggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Rizky Alfian Zamzami serta tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang peredaran ganja di sekitar Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Kemudian pada hari Rabu 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB saksi dan rekan saksi masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksi Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditya dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna cokelat yang tergantung di dinding kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, tetapi pemilik ganja tersebut yang diduga adalah Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian petugas berkoordinasi dengan keluarga Terdakwa untuk kooperatif dengan mencoba menghubungi Terdakwa agar pulang ke rumah. Setelah berkordinasi petugas dan Kepala Dusun meninggalkan rumah tersebut dengan barang bukti diamankan oleh petugas supaya tidak hilang;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB petugas dihubungi keluarga yang memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di rumah sehingga petugas langsung mendatangi rumah tersebut. Sekira pukul 07.10 WIB petugas dengan Kepala Dusun yang sudah berada di rumah tersebut mengamankan Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Temon (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. Temon (DPO) pada bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 200 (dua ratus gram) gram dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kemudian Sdr. Temon menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dan sekira pukul 13.00 WIBTterdakwa sampai di daerah Mentok

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat dan langsung menghubungi Sdr. Temon (DPO). Kemudian Terdakwa diajak Sdr. Temon (DPO) bertemu di Pantai Pait di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan saksi langsung menuju tempat tersebut untuk menemui Sdr. Temon (DPO), sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sampai di Pantai Pait di Mentok Kabupaten Bangka Barat dan langsung bertemu dengan Sdr. Temon (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Temon (DPO) dan Sdr. Temon (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa oleh Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan ada juga yang dijual sebanyak 70 (tujuh puluh) gram ke teman Terdakwa yaitu Sdr. Jewer seharga Rp 1.300.000, 00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rizky Alfian Zamzami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Ari Hanggara serta tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang peredaran ganja di sekitar Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Kemudian pada hari Rabu 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB saksi dan rekan saksi masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksi Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditiya dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna cokelat yang tergantung di dinding kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, tetapi pemilik ganja tersebut yang diduga adalah Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian petugas berkoordinasi dengan keluarga Terdakwa untuk kooperatif dengan mencoba menghubungi Terdakwa agar pulang ke rumah. Setelah berkoordinasi petugas dan Kepala Dusun meninggalkan rumah tersebut dengan barang bukti diamankan oleh petugas supaya tidak hilang;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB petugas dihubungi keluarga yang memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di rumah sehingga petugas langsung mendatangi rumah tersebut. Sekira pukul 07.10 WIB petugas dengan Kepala Dusun yang sudah berada di rumah tersebut mengamankan Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. Temon (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. Temon (DPO) pada bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 200 (dua ratus gram) gram dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kemudian Sdr. Temon menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan langsung menghubungi Sdr. Temon (DPO). Kemudian Terdakwa diajak Sdr. Temon (DPO) bertemu di Pantai Pait di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan saksi langsung menuju tempat tersebut untuk menemui Sdr. Temon (DPO), sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sampai di Pantai Pait di Mentok Kabupaten Bangka Barat dan langsung bertemu dengan Sdr. Temon (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Temon (DPO) dan Sdr. Temon (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan ada juga yang dijual sebanyak 70 (tujuh puluh) gram ke teman Terdakwa yaitu Sdr. Jewer seharga Rp 1.300.000, 00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Degi Aditiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi sedang di rumah dihubungi via telpon oleh petuas bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga saksi segera menuju ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, sehingga petugas kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas merk Eiger warna cokelat yang tergantung di dinding kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah dibujuk orangtua Terdakwa akhirnya Terdakwa pulang pada keesokan harinya dan langsung diamankan oleh petugas kepolsian, pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian diamankan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL105EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 17 Juli 2023 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat Netto Awal 104,3000 gram, berat Netto Akhir 103,8000 Gram;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/daun Positif Narkotika adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dirersenarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, karena ditelpon orang tua Terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit datang Kepala Dusun dan disusul petugas kepolisian yang selanjutnya menunjukkan di 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat berisi ganja dan Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Sdr Temon (DPO) yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa saat Terdakwa main ke tempat kumpulan motor Vespa di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Temon (DPO) pada bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Temon (DPO). Kemudian Sdr. Temon (DPO) menyuruh Terdakwa menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat ke Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan langsung menghubungi Sdr. Temon (DPO), kemudian Terdakwa diajak Sdr. Temon (DPO) bertemu di Pantai Pait sehingga Terdakwa langsung menuju ke Pantai Pait di Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui Sdr. Temon (DPO), sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sampai di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Pait dan langsung bertemu dengan Sdr. Temon (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Temon (DPO) dan Sdr. Temon (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat yang Terdakwa gantung di dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Temon (DPO) tersebut Terdakwa gunakan sendiri hampir setiap hari dan ada pula yang Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Jewer sekira 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp 1.300.000, 00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Sd. Jewer langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Temon (DPO);
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. IMEI 355261110803870 (Slot 1) & 355262110803878 (Slot 2);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempian Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, petugas kepolisian dari Dirsersenkab Polda Kepulauan Bangka Belitung yang di antaranya saksi Ari Hanggara dan saksi Rizky Alfian Zamzami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi saat kejadian tidak berada di rumah;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat yang tergantung di dinding kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, karena ditelpon orang tua Terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit datang Kepala Dusun dan disusul petugas kepolisian yang selanjutnya menunjukkan di 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat berisi ganja dan Terdakwa mengakui jika narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Temon (DPO) yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa saat Terdakwa main ke tempat kumpulan motor Vespa di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Temon (DPO) pada bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Temon (DPO). Kemudian Sdr. Temon (DPO) menyuruh Terdakwa menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat ke Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan langsung menghubungi Sdr. Temon (DPO), kemudian Terdakwa diajak Sdr. Temon (DPO) bertemu di Pantai Pait sehingga Terdakwa langsung menuju ke Pantai Pait di Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui Sdr. Temon (DPO), sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sampai di Pantai Pait dan langsung



bertemu dengan Sdr. Temon (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Temon (DPO) dan Sdr. Temon (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa pulang ker umah dan Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat yang Terdakwa gantung di dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Temon (DPO) tersebut Terdakwa gunakan sendiri hampir setiap hari dan ada pula yang Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Jewer sekira 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp 1.300.000, 00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Sd. Jewer langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Temon (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL105EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 17 Juli 2023 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat Netto Awal 104,3000 gram, berat Netto Akhir 103,8000 Gram;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Bahan/daun Positif Narkoba adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan



Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK Bin JUANDA ARIFAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Harapan Indah RT/RW 007/000 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, petugas kepolisian dari Dirsersenarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang di antaranya saksi Ari Hanggara dan saksi Rizky Alfani Zamzami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi saat kejadian Terdakwa tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditiya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas merk Eiger warna cokelat yang tergantung di dinding kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, karena ditelpon orang tua Terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit datang Kepala Dusun dan disusul petugas kepolisian yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menunjukkan di 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat berisi ganja dan Terdakwa mengakui jika narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa; yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Temon (DPO) yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa saat Terdakwa main ke tempat kumpulan motor Vespa di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Ari Hanggara dan saksi Rizky Alfian Zamzami mengenai ijin atas narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I Nomor urut 8 dan 9 disebutkan THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja yang ada di dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat yang tergantung di dinding kamar adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Temon (DPO) dengan cara pada bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Temon (DPO). Kemudian Sdr. Temon (DPO) menyuruh Terdakwa menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat ke Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan langsung menghubungi Sdr. Temon (DPO), kemudian Terdakwa diajak Sdr. Temon (DPO) bertemu di Pantai Pait sehingga Terdakwa langsung menuju ke Pantai Pait di Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui Sdr. Temon (DPO), sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sampai di Pantai Pait dan langsung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Temon (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Temon (DPO) dan Sdr. Temon (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat yang Terdakwa gantung di dinding kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Temon (DPO) tersebut Terdakwa gunakan sendiri hampir setiap hari dan ada pula yang Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Jewer sekira 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp 1.300.000, 00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Sd. Jewer langsung datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL105EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 17 Juli 2023 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat Netto Awal 104,3000 gram, berat Netto Akhir 103,8000 Gram;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Bahan/daun Positif Narkoba adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan oleh saksi Ari Hanggara dan saksi Rizky Alfanz Zamzami saat sedang menjual narkoba jenis ganja, akan tetapi Terdakwa mengakui jika dari narkoba jenis ganja yang dibeli dari Sdr. Temon (DPO) tersebut selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ada juga yang Terdakwa jual kepada Sdr. Jewer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I ";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Eiger

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. IMEI 355261110803870 (Slot 1) & 355262110803878 (Slot 2) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVREZA YUSRO ARIFAN Als EJAK Bin JUANDA ARIFAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk eiger warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. IMEI 355261110803870 (Slot 1) & 355262110803878 (Slot 2);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua, Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. dan Sapperijanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.,

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, SH.